

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa ada terkecuali. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai negara hukum orang tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum, baik kaya, miskin, lelaki, wanita, orang biasa, bahkan orang yang memiliki kedudukan dan pangkat sekalipun (*equality before the law*).

Belakangan ini, kasus perzinahan sering kali terjadi, menurut Kepala Bidang Humas Polda Lampung AKBP Sulistyani menyatakan, 126 pasangan tersebut dirazia dari sejumlah hotel melati. Ketika diminta identitas mereka tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah pasangan sah suami istri dengan KTP yang sama. Pasangan mesum ini digerebek dari sejumlah hotel Pondok Wisata, Lampung In, Hotel Gading, Hotel Rarem, Hotel Gemini, Hotel Sikampai 11, Hotel Jokyo dan Hotel Raflesia. Selanjutnya, mereka semua diamankan di Polda Lampung untuk dilakukan

pembinaan dan diminta untuk membuat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan mesum lagi. Sementara itu, terlihat seorang perempuan yang sudah cukup berumur menangis menyesali yang telah dilakukannya dengan meninggalkan suami dan anaknya dengan alasan mengurus pekerjaan kantor di luar kota ternyata digerebek bersama laki-laki di dalam kamar hotel. Seorang wanita juga menutupi wajahnya karena malu saat tahu baju yang dikenakan salah dan merupakan pakaian pasangannya.<sup>1</sup>

Ketentuan hukum pidana Indonesia (KUHP) mengenai delik perzinahan memiliki pengertian yang berbeda dengan konsepsi yang diberikan masyarakat. Menurut KUHP, zina diidentikkan dengan *overspel* yang pengertiannya lebih sempit dari pada zina itu sendiri. *Overspel* hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku terikat tali perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat/bangsa Indonesia yang komunal dan religius.

Masalah delik perzinahan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP Pasal 284 dengan kepentingan/nilai sosial masyarakat. Benturan-benturan yang sering terjadi di masyarakat, acapkali menimbulkan kejahatan baru seperti pembunuhan, penganiayaan, atau main hakim sendiri. Perzinahan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, dan dipandang sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari

---

<sup>1</sup> <http://www.bandarlampungnews.com/m/index.php?ctn=1&k=hukum&i=10169> (di unduh pada tanggal 11 November 2012 pukul 12:46 WIB)

perkawinan. Hal ini diperparah dengan lemahnya praktik penegakan hukum. Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sangat berkaitan dengan kejahatan atau kriminalitas. Dalam tindakan kejahatan yang terjadi secara umum selalu melibatkan pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Pelaku biasanya merupakan pelaku yang lebih kuat dibandingkan dengan korban, baik dari segi fisik maupun dari segi lainnya.

Tindakan pidana perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Adapun mengenai kesenjangan ini, KUHP tidak memberikan definisi secara jelas. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelchting* (MvT) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*). Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan.

Apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinahan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutuskan bebas dari tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) bagi pelaku. Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut Pasal 284 KUHP itu diperlukan adanya suatu *vleeslijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Sehingga apabila dilakukan oleh dua orang yang

berjenis kelamin sama bukan merupakan perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP dan jika dilakukan oleh mereka yang belum dalam ikatan pernikahan dengan orang lain tidak termasuk pula. Syarat lain yang perlu diperhatikan agar perbuatan melakukan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya telah kawin dapat disebut sebagai delik perzinahan menurut KUHP adalah bahwa tidak adanya persetujuan di antara suami isteri itu. Artinya jika ada persetujuan di antara suami dan isteri, misal suami yang bekerja sebagai mucikari dan isterinya menjadi pelacur bawahannya maka perbuatan semacam itu bukanlah termasuk perbuatan zina.<sup>2</sup>

Pandangan masyarakat demikian ini tidak jauh berbeda dengan pandangan Sahetapy perbuatan bersetubuh yang tidak sah berarti persetubuhan yang bukan saja dilakukan oleh suami atau isteri di luar lembaga perkawinan, tetapi juga persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita di mana keduanya belum menikah, kendatipun sudah bertunangan. Sah disini harus ditafsirkan sah dalam ruang lingkup lembaga perkawinan. Sehingga zina meliputi pula *fornication* yaitu persetubuhan yang dilakukan secara suka rela antara seorang yang belum menikah dengan seseorang dari sex yang berlawanan (yang belum menikah juga).

Persetubuhan itu bersifat volunter, atas dasar suka sama suka, namun perbuatan bersetubuh itu tetap tidak sah. Menurut anggota masyarakat, persetubuhan yang

---

<sup>2</sup>Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma*. Jakarta: 1990. hlm. 89

sahanya dilakukan dalam lembaga perkawinan. Dengan demikian pengertian berzinah mencakup pengertian *overspel*, *fornication* dan *prostitusi*.<sup>3</sup>

Peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dituntut untuk profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi.<sup>4</sup> Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan dapat berjalan dengan tuntas dan pelaku dikenai pidana yang seadil-adilnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik unruk menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Bandar Lampung.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinahan di Bandar Lampung?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinahan di Bandar Lampung?

---

<sup>3</sup>Sahetapy dan B. Mardjno Reksodiputro, *Parados dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali, 1989. hlm.62

<sup>4</sup>Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Prifesi Hukum*. Jakarta: Aneka Hukum, 2003. hlm. 15-16

## **2. Ruang Lingkup**

Agar penelitian yang dibuat pada tahun 2012-2013 ini tidak menyimpang dari sasaran yang diinginkan, maka penelitian membatasi ruang lingkup dengan melihat permasalahan dilihat dari ilmu hukum khususnya hukum pidana yang memfokuskan kepada tindak pidana perzinahan serta untuk mendukung data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan karya tulis ini, peneliti mengambil dan mengolah data yang berasal dari artikel yang berasal dari internet serta pendapat-pendapat dari para ahli hukum.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinahan di Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinahan di Bandar Lampung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai dua aspek kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan untuk memperoleh data-data yang akurat, sehingga dapat sebagai bahan untuk

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana perzinahan serta sebagai acuan bagi penegak hukum dalam menangani tindak pidana perzinahan di Bandar Lampung.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Tulisan ini diharapkan dapat menambahkan wawasan serta kesadaran dari aparat penegak hukum, masyarakat ilmiah hukum dan masyarakat luas untuk menjalankan cita-cita hukum.

### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk.<sup>5</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun pada kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas ada

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres, 1995. hlm. 123

kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan, bisa terjadi malah mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Membicarakan masalah penegakan disini tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.

a. Masalah preventif

Preventif diartikan maka banyak badan yang terlibat di dalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja, dan aparaturnya eksekusi pidana serta orang biasa yang masing-masing mempunyai peran untuk menjaga orang tidak melakukan tindak pidana

b. Masalah tindak represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana.

c. Tindakan kuaratif

Tindakan kuaratif pada hakekatnya juga usaha represif dalam usaha menanggulangi kejahatan ini lebih dititik beratkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 5

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*. Semarang: FH Universitas Diponegoro, 1986. hlm. 112-121

Tujuan penegakan hukum di Indonesia disamping untuk mengurangi dan membatasi peningkatan kejahatan yang timbul dalam masyarakat juga memberikan kesempatan bagi pelanggar hukum untuk menjadi warga masyarakat yang berguna.<sup>8</sup>

Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana adalah:

1. Faktor hukumnya itu sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undangnya saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>R. Atmasasmita, 1982. Hlm 45

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *op. cit*, hlm. 132

Penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan. Adapun istilah-istilah yang dipergunakan:

a. Analisis

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya.<sup>10</sup>

b. Yuridis

Yuridis merupakan suatu penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (hukum) yang mendasari suatu permasalahan yang berhubungan dengan penyelesaian secara hukum.

c. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan Hukum pidana adalah upaya hukum untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasan dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan menegakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Tim penyusun kamus pesat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005. hlm. 43

<sup>11</sup>Sudarto, *op. cit* hlm. 60

#### d. Tindak Pidana

Tindak pidana/perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

#### e. Perzinahan

Perzinahan adalah Seorang pria atau wanita yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan suaminya atau isterinya atau seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang sudah kawin dan harus dilakukan dengan sengaja, berarti bahwa unsur kesengajaan itu harus terbukti.<sup>13</sup>

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika disusun agar penulis dan pihak lain dapat dengan mudah memahami skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinahan di Bandar Lampung

---

<sup>12</sup>Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1993 hlm. 54

<sup>13</sup>Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007 hlm. 114

### III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas tentang metode yang digunakan, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perzinahan di Bandar Lampung.

### V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan yang dapat membantu para pihak yang memerlukan.